

ABSTRAK

Ahmad Rivai, *Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan permohonan dispensasi kawin yang pada perkara-perkara dispensasi lainnya di Pengadilan Agama Purwakarta selalu dikabulkan. Namun dalam perkara Nomor : 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk majelis hakim menolaknya. Atas dasar itulah penelitian ini mempertanyakan mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta, faktor yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin dan akibat hukum dari penolakan dispensasi kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta, faktor yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin dan akibat hukum dari penolakan dispensasi kawin berdasarkan penetapan perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk

Kerangka pemikiran penelitian ini diawali dengan kerangka berfikir sistematis mengenai siklus putusan pengadilan. Yang pertama tahap konstatir (menemukan adanya fakta hukum), kedua kualifisir (menemukan hukum (peraturan, yurisprudensi, doktrin hukum) dan konstituir (Putusan hakim mengabulkan/menolak)

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Data penelitian dikumpulkan menggunakan penelusuran putusan pada portal direktori putusan Mahkamah Agung, wawancara, observasi dan studi dokumentasi melalui salinan penetapan dan berita acara sidang Pengadilan Agama Purwakarta nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk, serta didukung oleh literatur yang relevan. Selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif, sehingga data yang dihasilkan berupa normatif deskriptif dengan pola pikir induktif.

Adapun hasil dari penelitian ini, terkait pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam penetapan nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk tentang penolakan hakim dalam permohonan dispensasi kawin didasarkan pada alasan karena hakim berpendapat bahwa alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah masih relative dini dan jauh dari kelayakan untuk dinikahkan berdasarkan patokan Perundang-undangan. Alasan hakim tersebut setelah mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perma Nomor 5 Tahun 2019. Akibat hukum dari penolakan dispensasi kawin tersebut terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya dan dalam keadaan hamil diluar nikah, kemadharatannya lebih besar yakni rusaknya keturunan (*al-Nasl*) seta kehormatan kedua calon mempelai (*Al-Ird*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi kawin disatu sisi menutup/mencegah terjadinya permohonan dispensasi kawin bagi pemohon lainnya bagi anak yang telah hamil dengan harapan orang tua betul-betul bertanggungjawab agar tidak terjadi perzinahan tetapi disisi lain menimbulkan kerugian bagi anak pemohon. Dasar hukum yang digunakan untuk menolak permohonan pemohon sudah tepat dan akibat hukumnya bagi anak pemohon memiliki beban sosial, psikologis, dan ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan.